

PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA

*(Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di
Indonesia)*

Penulis:

Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Iin Mutmainnah, M.HI

Editor:

Usman

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia)

Penulis

Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Iin Mutmainnah, M.HI

Editor

Usman

Desain Sampul

Chaerul Mundzir dan Muhammad Arif

Penata Letak

Hasanuddin Hasim


Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-8092-26-0
205 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Desember 2022

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare



KATA SAMBUTAN



Assalamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Syukur dan puji atas karunia Allah swt. dengan terbitnya buku ini. Buku ini merupakan salah satu karya ilmiah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Kami sangat mengapresiasi atas diterbitkannya buku ini karena selain ditulis dan disusun oleh dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya, buku ini juga akan menambah referensi bagi siapa saja yang menggeluti keilmuan syariah dan hukum Islam terutama bagi mahasiswa yang *concern* terhadap keilmuan hukum keluarga Islam.



Secara umum, buku ini memuat persoalan hukum keluarga yang disajikan secara sistematis terkait perkawinan beda agama. Meskipun isu ini sudah cukup lama dan dapat ditemukan dalam beberapa literatur klasik namun tidak pernah berakhir didiskusikan, dan selalu *up to date* untuk dikaji karena kasusnya selalu ada dan perdebatan terkait legalitasnya cukup kontroversial di tengah masyarakat.

Dalam beberapa literatur, pembahasan perkawinan beda agama sudah banyak dikaji oleh para ulama fiqh baik ulama klasik maupun kontemporer. Kebolehan pernikahan ini cukup variatif meskipun dalil yang dijadikan dasar adalah sama. Sebagian besar ulama klasik membolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab dengan dasar pada QS. Al-Maidah: 5. Namun kebolehan ini kemudian dipatahkan ulama kontemporer yang tergabung dalam MUI. Dalam fatwanya, MUI melarang seorang wanita Islam untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam.



Demikian pula sebaliknya, melarang pria muslim menikahi seorang wanita bukan muslim. Jauh sebelumnya, Mahmud Syaltut pada dasawarsa 60-an memiliki pandangan yang sama. Meskipun, al-Qur'an secara eksplisit membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab, namun ulama kontemporer melarang pernikahan itu dengan pertimbangan mafsadahnya lebih besar dari pada masalah atau keuntungannya. Menurutny, jika seorang laki-laki Islam yang bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi calon istrinya, maka perkawinannya itu dilarang. Dasar argumentasinya bahwa QS. Al-Maidah: 5 melarang seorang perempuan muslimah menikah laki-laki nonmuslim untuk mencegah terjadinya pindah keyakinan mengikuti agama pasangannya.

Pandangan keagamaan atau fatwa merupakan *legal opinion* dari seseorang atau sekelompok mufti yang bersifat opsional. Artinya masyarakat bisa mengikuti atau tidak



karena sifatnya yang tidak mengikat. Itulah sebabnya fatwa MUI meskipun telah menetapkan secara gamblang ketidakbolehan perkawinan beda agama tetapi pada faktanya, masih banyak yang mempraktekkan perkawinan ini.

Dalam buku ini, penulis akan mengulas aturan perkawinan beda agama dari berbagai sudut pandang baik dari perspektif fiqh maupun hukum perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan beda agama perspektif fiqh akan dielaborasi dengan mengawali pembahasannya terkait dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Hal ini penting, untuk memahami dasar epistemologis yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama dari berbagai mazhab. Dalam buku ini pula, penulis mengelaborasi perkawinan beda agama dalam sudut pandang perundang-undangan di Indonesia. Dengan mengacu pada sistem hukum yang



terbangun dalam hukum nasional, penulis mencoba menarasikan secara rinci perkawinan beda agama dalam sistem hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, juga dalam hukum adat. Untuk analisis yang lebih mendalam dari permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama, dalam buku ini dipaparkan secara mendetail terkait dampak hukum serta status dan kedudukan anak dan kewarisan dari perkawinan beda agama. Selain itu, diulas pula problematika pencatatan dari perkawinan beda agama.

Meskipun buku ini cukup sederhana namun kajian yang disajikan dalam tulisan ini sangat menarik dan layak untuk dibaca dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam. Dengan terfokus pada persoalan perkawinan beda agama, penulis mampu memaparkan isu ini secara sistematis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengkajian hukum Islam



terutama bagi mahasiswa yang *concern* pada ilmu Hukum Keluarga Islam.

Parepare, Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag



PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq, petunjuk dan pertolonganNya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai *uswatun hasanah* yang diutus membawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Buku ini merupakan salah satu buku referensi tentang perkawinan yang menyoroti persoalan perkawinan beda agama yang sempat menjadi topik hangat dikarenakan beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan beda agama sebenarnya bukan hal baru. Tetapi, perkawinan yang dilakukan mempelai laki-laki dan wanita yang berbeda agama tentu memberikan dampak hukum yang tidak sedikit sehingga menimbulkan ruang diskusi diantara para pemikir hukum. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam



buku ini dengan menyertakan peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Hannani M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas dukungan dan semangat untuk selalu berkarya, juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini semoga tercatat sebagai amal jariyah, insya Allah.

Besar harapan kami agar kehadiran buku ini dapat menambah literasi dalam memahami persoalan terkait perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, tetapi juga dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi akademisi, praktisi hukum maupun bagi masyarakat luas.

Penulis juga menyadari baik dari segi metodologi maupun materi pembahasan dalam buku ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan,



untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Parepare, Nopember 2022

Penulis





DAFTAR ISI



KATA SAMBUTAN	3
PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	13
PROLOG.....	15
BAB I.....	19
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN FIQH..	19
A. Nikah Beda Agama Dalam Teks Al Qur'an dan Hadis 19	
B. Perbandingan Mazhab Dalam Perkawinan Beda Agama	40
BAB II	59
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN TATANAN HUKUM DI INDONESIA	59
A. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	59
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Adat	80



BAB III.....	89
DAMPAK PERKAWINAN BEDA AGAMA	89
A. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama 89	
B. Hubungan Kewarisan Dalam Perkawinan Beda Agama	112
C. Sebab-sebab Kewarisan.....	123
D. Mawa>ni' al-Irs\.....	132
 BAB IV	 153
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	153
A. Konsep Pencatatan Perkawinan.....	153
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Pencatatan Perkawinan Beda Agama	167
C. Dampak Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama	178
 DAFTAR PUSTAKA	 189
TENTANG PENULIS	203



PROLOG



Perkawinan merupakan syarat utama bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup bersama dalam aturan masyarakat Indonesia yang tidak hanya diatur berdasarkan aturan negara tetapi juga diatur berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan suami istri. Aturan tersebut tidak hanya menjadi syarat untuk menghalalkan hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia.

Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat.



Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris pada hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan, di antaranya adalah norma agama. Misalnya Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. Konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan diatas mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu di Indonesia juga mengatur terkaitnya sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama.

Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun



berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi keberadaan aturan yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengurai lebih dalam tentang hukum perkawinan di Indonesia; terkait apa faktor penyebab terjadinya penafsiran dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan berdasarkan kajian perspektif fiqh Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum (*Legal Dogmatic Approach*) sebagai pendekatan utama.





DAFTAR PUSTAKA



Afdol. 2007. *Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil*.

Depok: Lembaga Kajian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Hukum
Universitas Indonesia.

Ahmad, Amrullah. 2006. *Hukum Islam Dalam Sistem
Hukum Nasional*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani.

Ahmad, Baharuddin. (2012). Nikah Beda Agama
Dalam Pandangan Liberalil dan Peraturan
Perkawinan di Indonesia. *Ar-Risalah*. 12.2. 1-26.

Al-Bukhari. Tth. *Sjahih al-Bukhari*. Beirut: Da>r al-Fikr.



Ali, H. Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Al-Isawi, Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad. 2004. *Ensiklopedi Anak*, terj. Ustadz Ali Nur. Jakarta: Darus Sunnah.

al-Kahlani, Muhammad bin Ismail . tth. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.

ash Shabuni, Muhammad Ali. 1980. '*Rawa>'i Al Baya>n Tafsi>r Aya>t Al Ahka>m Mi Al Qur'a>n'*. Damaskus: Maktabah al Gazali., pp. 282–90.

Ashsubli, Muhammad. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 3.2. 289-302.



Bahrudin, Nurbaiti. (2021). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Forum Ilmiah*. 18.2. 255-263.

Dawud, Sunan Abu. 2007. Bab faraidh hadis ke 23. t.t: darul kutub al-islamiyah.

Departemen Agama R.I.. 1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta; CV. Anda Utama, 1993.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2001. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.

Farid, Mohammad. 2006. *Memahami Pencatatan Sipil, Tulisan dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia Analisis Kasus dan Rekomendasi*. Jakarta: GTZ GG PAS.



Ghafir, Moh. Ali. (2018). *Anak Zina Dalam Pandangan Islam*. Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 9 Nomor 1 Maret.

H. Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

H.M. Karim. (2017). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. ADIL: Jurnal Hukum 8(2).

Haitoni,Faisal. (2019). 'Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17.2, 203–28
<<https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>>.

Hanbal, Ahmad ibn. 1993. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Da>r Ihya' al-Turas al-Arabi.



Ilham, Muhammad. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*. 2.1. 43-58.

Islam, Md. Zahidul. (2014) 'Interfaith Marriage in Islam and Present Situation', *Global Journal of Politics and Law Research*, 2.1, 36–47.

Islamiyati. (2016). Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 3*. 243-251.

Islamiyati. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Al-Ahkam*, 27.2. 157-178.

Kamisa. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Balai Pustaka.



Kuncoro, Wahyu. 2010. *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Liputo, Siti Hardianti dan Sofyan A.P. Kau. (2019). Kritik Atas Fikih Lintas Agama: Studi atas Pemikiran Kaum Revivalis. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 15.1. 127-154.

M. Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta.

Misno, Abdurrahman. 2012. *Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 1988. *al-Ahwa>lu al-Syaks}iyah 'Ala Madza>hibil Khomsah, bab Miras*, terj. Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah,



Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah.
Surabaya: Al Ikhlas, 1988.

Nasution, H. Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nurchahaya; Mawardi Dalimunthe; Srimurhayati. (2019). 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, 18.2. 141–56.

Putri dan Erwinsyahbana. (2019). *Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional).* Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, I (1), 1-21.



Qut}b, Sayyid. 2001. *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, et.al.eds., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran – An-Nisa>' 70) Jilid 2*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Robikah, Sitti and Husain Imaduddin. (2020) 'Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an Dan



Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia', *Jurnal Al-Wajid Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fak.Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Bone*, 1.1. 1–23.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqhussunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12, 13, 14*. Bandung: PT. Alma'arif.

Saleh, K. wantjik. 1992. *Hukum Perkawinan IndonesiaI*. Jakarta: Ghalia.

Shodiq,Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. (2019). 'Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01. 1–31.



Suma, Muhammad Amin. 2015. *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati.

Surotenojo, Annisa Firdayanti. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Lex Privatum*, 6.8. 198-202.

Suwasiswahyuni, Alvina. 2021. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Thesis MA*. Depok: Universitas Indonesia.

Syaltut, Syaikh Mahmud dan Prof. Syaikh M. Ali as-Sais. 1973. *Muqarranah al-Maza>hib fi al-Fiqh*, terj. Drs. H. Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.



Syarabasyi, Ahmad. Tth. *Himpunan Fatwa*. Surabaya:
Al-Ikhlas.

Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan
Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.
Jakarta; Gunung Agung.

----- . 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. II; Jakarta;
Kencana.

----- . 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:
Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan*. Cet. III; Jakarta; Kencana.

Syihab,Quraish. 'Wawasan Al Qur'an: Tafsir
Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat'
<[https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Quraish/
Wawasan/AhIAIKitab4.html](https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Quraish/Wawasan/AhIAIKitab4.html)>.

Tanjung, Albert. (2019). 'Legalitas Penyelundupan
Hukum Pada Perkawinan Beda Agama



Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario', *National Law Journal*, 1.1. 49-64.

Tobroni, Faiq. (2015). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12.3. 604-630.

Turnip, Ibnu. (2021). 'Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.01. 107-39.

Yunus, A. Assaad. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta: PT. Alqushwa.

Yunus, Fakhurrazi M. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam), *Media Syariah*, 2.2. 138-158.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.





TENTANG PENULIS



Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(aris@iainpare.ac.id)

Beliau merupakan dosen tetap di IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang lahir di Barru tanggal 31 Desember 1976. Penulis menyelesaikan pendidikannya di MAPK Ujung Pandang pada tahun 1996 kemudian melanjutkan pendidikan S1 Syariah (Perbandingan Mazhab dan Hukum) di IAIN Alauddin Makassar pada tahun 2000. S2 Syariah/PBA dilanjutkan di kampus yang sama pada tahun 2003. Adapaun S3 diselesaikan pada tahun 2021 di UIN Alauddin Makassar. Karya penulis antara lain: 1. TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK AL UQUBAH Penerapan, Prospek dan



Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia. 2. Gender in the Perspective of Islamic Shari'a and Constitution ((Straightening the View of the Relationship between Women and Men). 3. THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS. 4. Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. 5. Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat tercantum dalam resume singkat ini.



Iin Mutmainnah, M.HI

(iinmutmainnah01@iainpare.ac.id)

Penulis kedua juga merupakan dosen tetap pada fakultas syariah dan ilmu hukum Islam di IAIN Parepare, lahir di Pangkajene Sidenreng Rappang, tanggal 03 Juni 1989. Menyelesaikan SMP dan SMA di Ummul Mukminin Makassar masing-masing pada tahun



2004 dan 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Peradilan Agama di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2011, dan menyelesaikan S2 di kampus yang sama pada tahun 2015 dengan konsentrasi syariah hukum Islam. Karya penulis antara lain: Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). Korupsi, hibah, dan hadiah dalam perspektif hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi). Ilmu Hisab dan Waktu Salat (Buku). Fikih Zakat (Buku), dan beberapa karya lainnya.

